



PENETAPAN

Nomor 245/Pdt.P/2024/PA.Lbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

Yusmaini binti Monoh, NIK 1308054505650003, Tempat/Tanggal lahir Lubuk Sikaping, 05 Mei 1965, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, No. Telepon 082385802071, Tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, No. 96, Jorong Pauah, Nagari Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan ini memilih alamat domisili elektronik, dengan alamat email: ricohamdani05@gmail.com

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 November 2024 yang terdaftar melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tanggal 12 November 2024 dengan register perkara Nomor 245/Pdt.P/2024/PA.Lbs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Syafrinal bin Sofyan pada tahun 1982 di Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat serta telah di karuniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Eka Syofiani, perempuan, lahir di Lubuk Sikaping, tanggal 28 Juni 1983;
 2. Rico Hamdani, laki-laki, lahir di Lubuk Sikaping, tanggal 05 Agustus 1984;
 3. Dedi Permana, laki-laki, lahir di Lubuk Sikaping, tanggal 25 Desember 1989;
 4. Nanda Dwi Putri, perempuan, lahir di Lubuk Sikaping, tanggal 22 Januari 1998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Novrizky Fajar Syahputra, laki-laki, lahir di Lubuk Sikaping, tanggal 25 November 2007;
2. Bahwa Pemohon (Yusmaini binti Monoh) adalah ibu kandung dari Novrizky Fajar Syahputra, laki-laki, lahir di Lubuk Sikaping, tanggal 25 November 2007 yang dibuktikan dengan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1.1130/CSP-2011/Tk.2007 dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman tanggal 18 Maret 2011;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Syafrinal bin Sofyan telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2021 di rumah RSUD Lubuk Sikaping sesuai dengan fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 1308-KM-08092021-0005 dari Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman tanggal 11 September 2024;
4. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Novrizky Fajar Syahputra, laki-laki, lahir di Lubuk Sikaping, tanggal 25 November 2007, berusia 16 tahun, dan anak Pemohon tersebut masih dibawah umur, dan belum cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum, oleh karena itu memerlukan seorang wali yang dapat mewakilinya dalam berbagai tindakan dan perbuatan hukum;
5. Bahwa permohonan penetapan wali ini, Pemohon ajukan untuk mewakili anak Pemohon (Novrizky Fajar Syahputra) dalam pengurusan administrasi sertifikat tanah Nomor 1362 atas nama Yusmaini dengan luas 249 M2 (dua ratus empat puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Nagari Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dapat mengabulkan permohonan Pemohon;
6. Bahwa menurut pertimbangan Pemohon tidak ada pihak atau orang lain yang paling patut ditetapkan sebagai wali untuk anak Pemohon selain Pemohon selaku ibu kandung;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Yusmaini binti Monoh) sebagai wali dari 1 (satu) orang anak yang bernama Novrizky Fajar Syahputra, laki-laki, lahir di Lubuk Sikaping, tanggal 25 November 2007;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 245/Pdt.P/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pemohon sebagai wali anak Pemohon (Novrizky Fajar Syahputra, laki-laki, lahir di Lubuk Sikaping, tanggal 25 November 2007) dalam pengurusan administrasi sertifikat tanah Nomor 1362;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon secara *in person* datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan dengan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusmaini NIK 1308054505650003 tanggal 19-05-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yusmaini NIK 1308052804210002 tanggal 28-04-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Akta Kematian atas nama Syafrinal Nomor 1308-KM08092021-0005 tanggal 11 September 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
4. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eka Syofiani binti Syafrinal, Nomor 1401-LT-21112024-0005 tertanggal 21 November 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 245/Pdt.P/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rico Hamdani bin Syafrinal, nomor D.1977/2006/TK.1984, tertanggal 30 November 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dedi Permana bin Syafrinal, nomor 1308.LT-21112024-0011, tertanggal 21 November 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nanda Dwiputri binti Syafrinal, nomor I.328/CSP-2002/Tk 1998, tertanggal 7 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nanda Novrizky Fajar Syahputra bin Syafrinal, nomor I.1130/CSP-2011/Tk 2007, tertanggal 18 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eka Syofiani NIK 1401026806830004 tanggal 21-07-2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rico Hamdani NIK 1308050508840001 tanggal 08-10-2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal,

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 245/Pdt.P/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dedi Permana NIK 1308052512890003 tanggal 26-05-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nanda Dwi Putri NIK 1308056201980001 tanggal 11-03-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
13. Surat Sertifikat Hak milik Nomor 1362 atas nama Yusmaini, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pasaman tanggal 23 Desember 2019, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
14. Fotokopi Surat Hibah atas nama Yusmaini sebagai Pihak I dan Rico Hamdani sebagai Pihak II, tertanggal 10 September 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.14), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

A. SAKSI-SAKSI:

Wendra bin Masri, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ya, Saksi kenal, Pemohon bernama Yusmaini;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Syafrinal;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada 21 Agustus 2021;
- Bahwa saksi tahu, saat meninggal Alm. Suami Pemohon meninggalkan Pemohon dan 4 orang anak Alm. Suami Pemohon dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai lima orang anak dan satu orang yang bernama Novrisky masih anak-anak;
- Bahwa Sekarang ini Novrisky masih berumur 14 tahun;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 245/Pdt.P/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi untuk menjadi wali atas anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon akan membaliknamakan sertifikat atas namanya kenama salah seorang anaknya yang bernama Rico Hamdani;
- Bahwa Karena Rico Hamdani akan meminjam uang di Bank dan sebagai agunannya adalah sertifikat tersebut;
- Bahwa Semua anak-anak Pemohon telah menyetujuinya;

Vera Lidya Sari binti Syamsir, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ya, Saksi kenal, Pemohon bernama Yusmaini;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Syafrinal;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada 21 Agustus 2021;
- Bahwa saksi tahu, saat meninggal Alm. Suami Pemohon meninggalkan Pemohon dan 4 orang anak Alm. Suami Pemohon dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai lima orang anak dan satu orang yang bernama Novrisky masih anak-anak;
- Bahwa Sekarang ini Novrisky masih berumur 14 tahun;
- Bahwa Setahu saksi untuk menjadi wali atas anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon akan membaliknamakan sertifikat atas namanya kenama salah seorang anaknya yang bernama Rico Hamdani;
- Bahwa Karena Rico Hamdani akan meminjam uang di Bank dan sebagai agunannya adalah sertifikat tersebut;
- Bahwa Semua anak-anak Pemohon telah menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 245/Pdt.P/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dalam pasal 49 dan penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang beragama islam meliputi bidang perkawinan antara lain perwalian seorang sehingga perkara permohonan perwalian *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa pernah menikah dengan seorang Pria yang bernama Syafrinal Bin Sofyan di pada tahun 1982 di lubuk Sikaping, dan sudah di karunia 5 orang anak yang bernama Eka Syofiani, Rico Hamdani, Dedi Permana, Nanda Dwi Putri, Novrizky Fajar Syahputra, ayah kandung ke 5 anak tersebut yang bernama Syafrinal Bin Sofyan telah meninggal dunia dalam beragama islam dan keadaan sakit, pada tanggal 21 Agustus 2021 dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 1308-KM-08092021-005 yang di keluarakan oleh Pencatatan Sipil kabuoaten Pasaman, karenanya, mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari 1 (satu) orang anak tersebut (Novrizky fajar Syahputra , agar dapat mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum untuk mengurus segala kepentingan administrasi hukum lainnya atas nama Pewaris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.14 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.14 secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, dan P.14 berupa fotokopi, yang telah di nazegelel di kantor pos maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.14 bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah dinazegelel dan sesuai dengan aslinya. Dan mempunyai nilai pembuktian yang

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 245/Pdt.P/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.13, bukti surat tersebut merupakan fotokopi akta di bawah tangan yang telah dinazegelen. Bukti P.13 dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Hakim berpendapat sesuai Pasal 288 R.Bg *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis P.13 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah dimuat dalam duduk perkaranya;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), sudah dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan alasan dan pengetahuan dan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.14 serta saksi yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta keterangan Pemohon di persidangan, maka Hakim mendapati fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Syafrinal Bin Syofyan adalah pasangan suami isteri yang sah, yang mempunyai 5 (lima) orang anak dan satu orang masih di bawah umur yang bernama Novrizky Fajar Syahputra, laki-laki, lahir di Lubuk Sikaping, tanggal 25 November 2007;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Syafrinal Bin Syofyan telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2021 karena sakit;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 245/Pdt.P/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Syafrinal Bin Syofyan meninggal Dunia, salah satu anak Pemohon dan Syafrinal Bin Syofyan yang masih dibawah umur yang bernama tersebut di asuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dalam merawat anak-anaknya;
- Bahwa permohonan ini dipergunakan untuk dapat mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum untuk mengurus segala kepentingan administrasi hukum lainnya atas nama Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut anak yang bernama Novrizky Fajar Syahputra, laki-laki, lahir di Lubuk Sikaping, tanggal 25 November 2007 yang berada di bawah pemeliharaan Pemohon masih berumur 17 tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum untuk pengurusan administrasi sertifikat tanah Nomor 1362 atas nama Yusmaini dengan luas 249 M2 (dua ratus empat puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Nagari Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Bara. Oleh karena itu Pemohon sebagai Ibu kandungnya mohon ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam perbuatan hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka anak yang bernama Novrizky Fajar Syahputra, laki-laki, lahir di Lubuk Sikaping, tanggal 25 November 2007 belum mencapai usia dewasa serta belum pernah melakukan perkawinan dan harus di bawah perwalian dan dari fakta itu pula Pemohon sebagai orang tuanya tidak terdapat hal-hal yang memberikan *mudharat* kepada anaknya dan mampu bertanggung jawab sebagai wali dari anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dapat ditunjuk sebagai wali adalah sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak, sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Novrizky Fajar Syahputra, laki-laki, lahir di Lubuk Sikaping, tanggal 25 November 2007, dengan demikian Pemohon adalah keluarga dari anak yang dimohonkan perwaliannya tersebut dan Pemohonlah yang lebih berhak dan lebih utama untuk ditunjuk sebagai wali dari anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa selama ini yang mengurus, memelihara dan mengasuh serta memenuhi kebutuhan anak yang bernama Novrizky Fajar Syahputra, laki-laki, lahir di Lubuk Sikaping, tanggal 25 November 2007 adalah Pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 245/Pdt.P/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama ini kondisi anak Pemohon dan Alm. Suami Pemohon dalam keadaan baik-baik saja. Dan juga Pemohon tidak pernah berlaku kasar kepada anaknya serta Pemohon sayang kepada anaknya. Disamping itu Pemohon juga tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan anak. Dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wali sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 107 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perwalian ini, Hakim perlu pula mengemukakan Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 2 yang berbunyi:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَيْبَاطَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya : *Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula Hakim perlu mengetengahkan Doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Ahkamul Aulad* halaman 76 dan diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنون

Artinya: *Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mampu menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan;*

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya indikasi bahwa Pemohon telah melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan yang dapat menyebabkan Pemohon tersebut dapat dicabut haknya sebagai wali dari anak tersebut. Sehingga hal tersebut sejalan dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan *a-quo* terbukti dan beralasan dan oleh karena itu Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Novrizky Fajar Syahputra, laki-laki, lahir di Lubuk Sikaping, tanggal 25 November 2007 yang penetapan perwalian tersebut digunakan untuk pengurusan sertifikat tanah Nomor 1362 atas nama Yusmaini dengan luas 249 M2 (dua ratus empat puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Nagari Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon sudah ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Novrizky Fajar Syahputra, laki-laki, lahir di Lubuk Sikaping, tanggal 25 November 2007 maka petitum angka 1 juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dan juga termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Yusmaini binti Monoh) sebagai wali dari Novrizky Fajar Syahputra, laki-laki, lahir di Lubuk Sikaping, tanggal 25 November 2007;
3. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriyah, oleh Wendri,S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Helmy Ahmad, S.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Ttd

Wendri,S.Ag.,M.H

Panitera,

Ttd

Helmy Ahmad, S.H

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 245/Pdt.P/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP	: Rp	10.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Lubuk Sikaping, 05 Desember 2024

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,



Helmy Ahmad, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)